



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN KEJIWAN
Jl. Kyai Wonobodro No. 78 Wonosobo Telp (0286) 323070

SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWAWA EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN KEJIWAN KECAMATAN WONOSOBO
Nomor : 028/42 /KEL KEJIWAN/2025

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-07-2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HASTO AGUS WIDODO,SH
NIP : 197408201995031001
Alamat : Jl. Kyai Wonobodro no 78 Telp. (0286) 323070
Jabatan : Lurah Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo,
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : WARDI WARYANTO
NIK : 3307092506570003
Alamat : Kp. Mangli RT 06 RW 02 Kelurahan Kejiwan Kecamatan
Wonosobo

Berdasarkan hasil lelangan ini pada hari Kamis, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-07-2025) bertempat di Ruang Rapat Kelurahan Kejiwan telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kejiwan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut diatas memberikan tugas/kuasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas/kuasa yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan Sewa Eks Tanah Bengkok atas nama :

Pasal 1

Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa

Sewa tanah tersebut diatas harus dilaksanakan berdasarkan :

- (1). Tata Tertib Lelang dan Berita Acara penjelasan Tata Tertib Lelang Garapan Eks Tanah Bengkok dan Bondo Desa serta aturan lain yang telah disepakati bersama
- (2). Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 143/19472 tanggal 24 Nopember 1989 Perihal Mutasi Tanah Kas Desa/Bengkok dan Bondo Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan.
 - b. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan.

- (3). Denda atas penggarap tanah apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga sewa per bulannya.
- (4). Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut diatas dalam kondisi siap untuk diolah kembali/ tanah dalam keadaan kosong.

Pasal 5

- (1). PIHAK KEDUA dilarang mengalih fungsikan tanah sewa dari lahan pertanian.
- (2). PIHAK KEDUA Wajib menjaga kesuburan tanah
- (3). PIHAK KEDUA Dalam mengolah tanah yang disewa wajib memperhatikan ketentuan yang telah disepakati dalam tata tertib lelang.
- (4). Jika PIHAK KEDUA Mengundurkan diri sebagai penyewa setelah ditandatangani surat perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan menjadi milik Daerah dan panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 6

Sanksi

- (1). Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.
- (2). Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dan harga sewa per bulan dan maksimal waktu kelebihan masa tanam tersebut selama satu bulan.
- (3). Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah yang disewa kepada pihak ketiga, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Sewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1). Keadaan memaksa adalah diluar kekuasaan PIHAK KESATU, menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA
- (2). Kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan diluar kehendak para pihak seperti gempa bumi, banjir besar dan keadaan bencana alam lainnya seperti kebakaran, perang, huru hara, sabotase, gagal panen, serangan hama dan keadaan darurat lainnya, menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA .

Pasal 8

Peselisihan

- (1) Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian Sewa, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka perselisihan diselesaikan berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk menyelesaikan perselisihan Perjanjian Sewa sebagaimana pasal 8 ayat (2), kedua belah pihak memilih tempat kedudukan di Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo.

Pasal 9
Penutup

Surat Perjanjian Sewa ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermateri dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditandatangani perjanjian sewa ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.



PIHAK KEDUA

WARDI WARYANTO



PIHAK KESATU
LURAH KEJIWAN

HASTO AGUS WIDODO,SH
NIP: 197408201995031001